

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya teknologi di era modern, kebutuhan masyarakat terhadap teknologi juga semakin mengalami peningkatan. Teknologi menjadi wadah dan media informasi yang kerap di gunakan oleh masyarakat, perkembangan ini memiliki dampak positif maupun negatif, dari segi positif berkembangnya teknologi khususnya jaringan internet, hal ini menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreatif manusia. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif, salah satunya pornografi yang marak di media Internet¹, sehingga masyarakat pun mengalami kewalahan dan tidak punya kendali akan hal tersebut.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28F telah mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak nya untuk berkomunikasi dan juga memperoleh informasi demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, Pasal ini memuat pula setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia. Negara Indonesia telah mengatur dengan baik terkait dengan hak-hak yang

¹ Eliasta Ketaren, Cyber Crime, Cyber Space dan Cyber Law, *Jurnal Times*, Vol. V No. 2 2016, hlm 35.

dimiliki oleh warga negaranya, dalam perkembangannya hal ini juga kerap di salah gunakan oleh masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tercela.

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan dari IPTEK. KBGO menjadi isu moralitas. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan juga bertujuan untuk menciptakan warga negara yang berakhlak mulia, oleh karena itu Indonesia memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam realitanya kasus KBGO kerap terjadi khususnya terhadap perempuan. *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet)* mendefinisikan KBGO sebagai kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk ke dalam kategori kekerasan umum di ranah online.

Pada tahun 2022 terjadi 457.895 kasus kekerasan seksual, pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama (Badilag), sementara itu Komnas Perempuan mencatat berdasarkan data yang diadukan meningkat menjadi 4371 kasus, dengan jumlah ini rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus/hari. 3442 diantaranya merupakan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Kekerasan di ranah personal yang merupakan kekerasan yang

dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan ataupun relasi intim dengan korban mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Kekerasan yang terjadi di ranah personal diantaranya ialah kekerasan oleh mantan pacar tercatat 713 kasus yang paling banyak diadukan. Sementara itu kasus siber merupakan kekerasan di ranah publik yang tertinggi sebanyak 869 kasus.² Hal ini membuktikan KBGO merupakan isu yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat dan perlu diberi penanganan yang tepat khususnya terhadap korban dari tindak pidana KBGO.

Komnas Perempuan telah mengidentifikasi 14 (empat belas) bentuk KBGO berdasarkan pelaporan kepada Komnas Perempuan yang diantaranya adalah *cyber hacking, impersonation, cyber stalking, malicious distribution, illegal content, online defamation, cyber recruitment, cyber trafficking, cyber grooming, morphon, sexting, revenge porn, cyber harassment, sextortion, doxing, trolling, online mobbing, digital voyeurism, gender hate speech* dan *transmogrification*.³

Pornografi Balas Dendam atau yang kerap disebut dengan *Revenge Porn* merupakan salah satu bentuk KBGO, istilah *Revenge Porn* ini merupakan istilah yang menjelaskan bahwa adanya sebuah gambar atau

² Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara : Minimnya Perlindungan dan Pemulihan", Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, Jakarta, 2023, hlm 14 – 17.

³ Ibid, hlm. 97.

video intim yang pada awalnya dibuat atau di produksi hanya dalam konteks hubungan pribadi kemudian disebarluaskan kepada khalayak umum dan menjadi konsumsi publik melalui media internet tanpa adanya persetujuan dari pihak yang ditampilkan dalam konten tersebut⁴. Pengunggahan konten ini ditujukan untuk menyakiti, memperlakukan dan melecehkan sebagai bentuk balas dendam kepada korban karena hubungan yang dijalani antara kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik. Menurut Nadya Karima Melati yang merupakan seorang peneliti dari Lembaga *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) juga mendefinisikan *Revenge Porn* adalah suatu bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang yang kerap terjadi pada perempuan untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku.⁵

Di beberapa negara, kasus *Revenge Porn* juga menjadi isu yang diperbincangkan dan menjadi perhatian khusus, contohnya di Negara Australia sebagai perlindungan hukumnya, pemerintah Australia menyediakan portal khusus yang digunakan untuk akses pengaduan korban *Revenge Porn* yaitu *ESafety*, layanan ini menerbitkan laporan untuk memberikan statistik tentang keluhan penyalahgunaan dunia maya dan juga tanggapannya, layanan *ESafety* berhak meminta secara paksa

⁴ Hwian Christianto, 2020, "Konsep Hak untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.32, No.2 Juni 2020, hlm 176.

⁵ Nadya Karima Melati, Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus Revenge Porn, dalam [Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus 'Revenge Porn' \(magdalene.co\)](https://magdalene.co/), 2022, diakses hari Minggu, 24 September 2023 pukul 20.48 WIB.

kepada portal yang menampilkan atau mengunggah foto atau video korban untuk menghapus konten tersebut sehingga layanan *ESafety* berhasil menghapus 90% kasus *Revenge Porn* di Australia, tidak hanya layanan *ESafety*, Australia juga menyediakan layanan konseling dan dukungan online terhadap korban kekerasan seksual baik secara langsung ataupun online, layanan ini disebut dengan *1800RESPECT* yang tersedia selama 24 Jam. Inggris juga memiliki gerakan dari komunitas sekuritas siber yaitu *The Cyber Helpline*, layanan ini mendukung dan memastikan setiap orang di Inggris Raya memiliki akses langsung kepada ahli dan bantuan keamanan siber saat mereka membutuhkan, *Revenge Porn Helpline* juga membantu untuk menghapus dan melaporkan konten yang disebar oleh pelaku, dengan layanan ini telah mendukung korban pelecehan gambar intim non-konsensual, layanan ini berhasil menghapus lebih dari 200.000 gambar intim individu non-konsensual dari internet.⁶

Indonesia juga telah mengatur ketentuan pidana dan juga perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam), berdasarkan fakta sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya yang terjadi pada tahun 2022 kemarin, korban yang disebut Mira (nama samaran) mendapat pesan via Instagram oleh akun tak dikenal, pesan tersebut berisikan video asusila Mira yang diperkosa oleh pelaku dalam kondisi tak sadar, selang 2 hari setelah Mira mendapat video

⁶ *Esti Utami*, 7 Negara di Dunia Punya Aturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Seperti Apa? dalam <https://www.konde.co/2022/11/7-negara-di-dunia-telah-praktekkan-penanganan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-seperti-apa.html/>, 2022, diakses hari Senin 25 September 2023 pukul 16.26 WIB.

tersebut, sejumlah teman Mira juga mendapat kiriman pesan berisi video yang sama. Mira menutupi hubungan dan menderita selama hampir 3 tahun bersama pelaku, Mira juga kerap mendapat kekerasan mulai dari pemukulan, dijambak hingga sengaja dibenturkan ke tangga, pelaku bahkan memaksa korban untuk melakukan tindak bunuh diri, kasus ini dilaporkan ke Cybercrime Polda Banten, dan pelaku ditahan oleh pihak kepolisian pada 21 Februari 2023, saat kasus ini dibawa ke pengadilan, pihak kejaksaan meminta korban untuk memaafkan dan ikhlas terkait tindakan pelaku. Bahkan pihak kejaksaan sempat mengunggah foto korban tanpa disensor ketika melakukan pendampingan via akun sosial media Instagram. Kasus ini dapat di perkarakan ke pengadilan akibat kakak Mira yang mengunggah dan mempublikasikan kasus ini melalui media sosial yaitu Twitter, setelah menjadi perbincangan di Twitter, barulah kasus ini ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Aparat Penegak Hukum pun belum dapat menjamin dan menjalankan perlindungan hukum sebagaimana yang telah tercantum di dalam Peraturan Perundang-undangan. Konsep hak untuk dilupakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 46 UU TPKS, Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 18 dan 19 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pun tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum, hal ini dibuktikan dengan pihak kejaksaan yang mengunggah foto korban

tanpa disensor ketika melakukan pendampingan via akun sosial media Instagram.

Asas "*Right to be Forgotten*" atau konsep hak untuk dilupakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) belum sepenuhnya berhasil di jalankan oleh aparat penegak hukum, salah satu cara penyebaran kasus *Revenge Porn* ialah memperjual belikan konten, video ataupun gambar dalam bentuk google drive ataupun pada komentar di media sosial Twitter, hal ini dinormalisasi dan tidak adanya ketegasan dari pengelola media sosial perihal konten pornografi. Salah satu cara kerjanya adalah para penyebar konten *Revenge Porn* membuat akun twitter dengan nama-nama anonim ataupun dengan kata kunci tertentu yang eksplisit seperti @MIMISUSU78 @doodsEnak12 dan @KoleksiMantan, dari akun tersebut para penyebar konten *Revenge Porn* ini menyebarkan konten tanpa adanya konsen dari pemilik dan dapat di akses oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dan fakta yang ada mengenai *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) yang merupakan bentuk kekerasan terhadap Perempuan sebagai korban KBGO di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengimplementasian perlindungan hukum khususnya berdasarkan asas "*Right to be Forgotten*" atau hak untuk dilupakan apakah telah memberikan perlindungan bagi

Perempuan sebagai korban tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengimplementasian asas "*Right to be Forgotten*" (hak untuk dilupakan) terhadap korban Perempuan Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurai dan mengetahui pengimplementasian perlindungan hukum dari sudut pandang asas "*Right to be Forgotten*" bagi korban tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai perkembangan pemikiran dalam menghadapi atau memberikan pendampingan secara hukum terhadap korban dari tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) berdasarkan asas "*Right to be Forgotten*" atau hak untuk dilupakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulis berharap hasil penelitian hukum ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pemenuhan hak korban dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam).

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian hukum ini mampu menjadi referensi untuk masyarakat yang berkenan membaca penelitian ini, dan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat Indonesia serta para korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) sebagai bentuk KBGO bahwa terdapat hak dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada para korban.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) sebagai Bentuk Kekerasan Seksual” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Disusun oleh : Maiswa Nur Inayah Ridwan
- NIM : B011181086
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Penelitian Tahun : 2022

Judul : Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana
Penyebaran Konten Pornografi *Revenge
Porn*
(Pornografi Balas Dendam) dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia (Studi
Putusan Nomor
1005/Pid.Sus/2020/PN.RAP).

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah *Revenge Porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap telah sesuai?

b. Hasil Penelitian

- 1) *Revenge Porn* dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi yang didasarkan oleh motif balas dendam, karena dalam KUHP objek dari tindak pidana penyebaran konten pornografi yang diatur dalam KUHP berupa tulisan, gambar, atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan yang sebagaimana telah di rumuskan

dalam Pasal 282 ayat (1), tindak pidana *Revenge Porn* menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, sehingga dengan unsur – unsur yang memuat pada tindak pidana *Revenge Porn* dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi.

2) Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap di nilai belum sesuai karena terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap tetapi dikesampingkan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangannya langsung menerapkan UU ITE tanpa mempertimbangkan UU Pornografi sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu terletak pada topik dan objek yang diambil dalam menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi pembanding ini, dimana skripsi pembanding mengambil topik terkait tindak pidana *Revenge Porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap, sedangkan penulis hendak

mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum khususnya penerapan asas “*Right to be Forgotten*” atau konsep hak untuk dilupakan terhadap Perempuan korban tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) sebagai bentuk kekerasan seksual.

2. Disusun oleh : Adi Dharmawan

NIM : 10400116040

Instansi : Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN

Alauddin Makassar

Penelitian Tahun : 2020

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan
Korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas
Dendam)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar?
- 2) Apakah factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar?

b. Hasil Penelitian

- 1) Perlindungan terhadap korban menjadi fokus yang utama dan penting, korban mengalami kerugian yang sangat mendalam, harkat dan martabatnya sangat direndahkan akibat dari tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam), korban dirugikan secara psikis karena mengalami tekanan

psikologis berupa rasa malu, korban juga mengalami kerugian secara materiil oleh karena itu bentuk perlindungan bagi korban menjadi dasar yang utama, seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum dan juga pemberian informasi kepada korban berkaitan dengan proses penyelidikan serta pemeriksaan tindak pidana, oleh karena itu upaya perlindungan hukum terhadap korban *Revenge Porn* tercantum di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ataupun pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam pasal ini mengatur ketentuan pidana untuk menjerat pelaku pornografi balas dendam.

- 2) Faktor dari terjadinya tindak pidana *Revenge Porn* ialah rasa malu pelaku ataupun rasa tidak terima bahwa pelaku ditolak permintaannya dan terjadinya kandas suatu hubungan, sehingga pelaku dapat melakukan aksinya untuk mengancam hingga menyebarkan konten porno milik korban melalui media internet, dampak dari aksi tersebut konten yang disebarluaskan dapat diakses, diperbanyak dan disimpan oleh masyarakat, sehingga korban akan merasakan banyak

kerugian dari tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam).

- c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan yang akan disusun yaitu terletak pada objek yang diangkat, dimana skripsi pembandingan mengambil objek upaya preventif dan represif perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian perlindungan hukum secara spesifik khususnya upaya represif berdasarkan penerapan asas "*Right to be Forgotten*" atau konsep hak untuk dilupakan terhadap Perempuan korban tindak pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) sebagai bentuk kekerasan seksual.

3. Disusun oleh : Puteri Titian Damai
 NPM : 18/427004/HK/21661
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
 Penelitian Tahun : 2022
 Judul : Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum
 kepada Korban *Revenge Porn* di Provinsi
 D.I.Yogyakarta

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses pemberian bantuan hukum pada korban kasus kekerasan seksual dengan motif *Revenge Porn* di wilayah D.I. Yogyakarta?

- 2) Apa hambatan – hambatan yang dialami oleh pemberi bantuan hukum pada saat memberikan bantuan hukum bagi korban *Revenge Porn*?

b. Hasil Penelitian

- 1) Bantuan hukum yang diberikan kepada korban *Revenge Porn* tidak hanya menggunakan mekanisme yang telah ditentukan UU Bantuan Hukum, pada praktiknya terdapat pemberian bantuan hukum yang menggunakan dasar dari Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta, yaitu dengan menggunakan mekanisme Bantuan Hukum Struktural dan menggunakan standar yang diterapkan oleh lembaga secara mandiri. Bantuan hukum yang diberikan kepada korban *revenge porn* diawali dengan konsultasi terlebih dahulu. Saat proses konsultasi konselor membaca kebutuhan korban, dan ketika korban membutuhkan bantuan psikologis, maka bantuan psikologis yang akan diutamakan. Setelah korban siap mengambil keputusan, maka keputusan yang ditawarkan oleh konselor dapat berupa penyelesaian menggunakan skema litigasi ataupun non litigasi.
- 2) Hambatan-hambatan yang ditemukan ketika memberikan bantuan hukum dibagi menjadi 2 kategori yaitu hambatan internal dan juga hambatan eksternal, pada hambatan internal ini meliputi kurangnya sumber daya manusia yang menangani

kasus, sulitnya mengkampanyekan kasus sebagai upaya preventif dan juga kurangnya jaringan untuk mendukung penyelesaian kasus. Hambatan eksternal meliputi korban yang sedang ditangani dari penegak hukum yang menyelesaikan kasusnya dan aturan bantuan hukum di Indonesia yang berlaku saat ini.

- c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada topik dan objek yang diangkat, dimana skripsi pembanding mengambil topik eksistensi dan proses penerapan bantuan hukum terhadap korban tindak pidana *Revenge Porn* (pornografi balas dendam) sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian upaya perlindungan hukum khususnya penerapan asas "*Right to be Forgotten*" atau konsep hak untuk dilupakan terhadap perempuan korban tindak pidana *Revenge Porn* (pornografi balas dendam) sebagai bentuk kekerasan seksual.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa "Perlindungan adalah segala upaya

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya”

2. Korban

Korban terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. “ dan pada Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Berdasarkan pengertian tersebut Korban merupakan seseorang yang menderita secara fisik dan mental ataupun kerugian material akibat dari suatu perbuatan yang jahat.

3. *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) sebagai bentuk Kekerasan Seksual.

Pornografi tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menegaskan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau

bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Revenge Porn merupakan bentuk tindak pidana pornografi yang berlandaskan motif balas dendam dengan tujuan untuk mempermalukan korban, *Revenge Porn* merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) sebagai Bentuk Kekerasan Seksual. Penelitian hukum empiris dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer dan didukung oleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian empiris ini adalah data primer dan sebagai data pendukungnya digunakan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui narasumber tentang obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah melalui wawancara langsung dengan pihak Komnas Perempuan, Unit PPA Polda DIY, LSM Rifka Anissa Women Crisis Center, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Siber Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen dan narasumber. Studi kepustakaan dapat diperoleh melalui buku, jurnal, atau bahan hukum tertulis lainnya. Data untuk studi dokumen diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dokumen lainnya

Dalam data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu meliputi Peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - c) Undang - Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) Undang - Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, data statistik dari instansi/lembaga resmi, narasumber dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan Komnas Perempuan, Rifka Anissa *Women Crisis Center*, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Siber Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Penulis memperoleh data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder dengan melakukan pengumpulan data-data dengan cara mempelajari peraturan terkait dengan penelitian, buku literatur, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Narasumber

Peneliti akan mencari jawaban atas pertanyaan yang diambil dari:

- a. Ibu Siti Aminah Tardi, selaku Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- b. Ibu Brigadir Lucy selaku Polisi bidang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Bapak IPDA Anis Dwi Haryanto Panit Subdit V Siber Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY.
- d. Ibu Lisa Oktavia S.H selaku Konselor Hukum LSM Rifka Anissa *Women Crisis Center*

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

6. Proses Berpikir

Dalam melakukan penelitian secara empiris ini, penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proporsi umum (sudah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan kesimpulan (suatu pengetahuan baru) yang sifatnya khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 bab yang terdiri atas susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab II ini berisi tentang pembahasan yang terdiri atas A. Tinjauan Tindak Pidana Revenge Porn sebagai KBGO dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, B. Hak korban tindak pidana Revenge Porn atas pemulihan dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, C. Upaya dan bentuk perlindungan hukum khususnya pengimplementasian asas “Right to be Forgotten” atau konsep hak untuk di lupakan di Indonesia.

BAB III PENUTUP

Bab III merupakan bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran penulis terkait topik skripsi yang diangkat serta pada bagian akhir berisi Daftar Pustaka

